

**PEMENUHAN HAK PENYEDIA JASA MAKE UP ATAS PEMBATALAN
ORDER CALON KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM,
KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

JURISKA MAULIZA

NIM. 160106033

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**PEMENUHAN HAK PENYEDIA JASA MAKE UP ATAS PEMBATALAN
ORDER CALON KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM,
KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JURISKA MAULIZA

NIM. 160106033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Ida Friatna, M.Ag
NIP: 197705052006042010

**PEMENUHAN HAK PENYEDIA JASA MAKE UP ATAS PEMBATALAN
ORDER CALON KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM,
KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 4 Januari 2022 M
30 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I,

Dr. Bismi Khalidun, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,

Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Juriska Mauliza
NIM : 160106033
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Yang Menyatakan



(Juriska Mauliza)

ABSTRAK

Nama : Juriska Mauliza
NIM : 160106033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Penyedia Jasa *Make Up* Atas Pembatalan Order Calon Konsumen Menurut Hukum Islam, KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 (Suatu Penelitian di Banda Aceh)
Jadwal Sidang : 4 Januari 2022
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : *Pemenuhan Hak Make Up Artis, Pembatalan Order*

Make Up Artis (MUA) merupakan pekerjaan yang termasuk ke dalam kategori seniman yang didalam melakukan pekerjaan secara professional dengan menggunakan wajah sebagai medianya. Dalam perjanjian yang dilakukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa menimbulkan hubungan hukum yakni berupa perikatan yang bersumber dari kontrak yang telah dibuat. Pengguna jasa *make up artis* dalam menawarkan jasanya sering terjadi pembatalan order dari pihak konsumen, sehingga membuat pengguna jasa mengalami kerugian yang sangat besar akibat pembatalan sepihak tersebut. Oleh karena itu penulis meninjau permasalahan ini berdasarkan Hukum Islam, KUHPerdara, dan UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pihak penyedia jasa *make up* untuk memperoleh haknya disebabkan pembatalan order pihak konsumen di Banda Aceh, mengetahui konsekuensi bagi para pihak akibat pembatalan order yang dilakukan oleh pihak konsumen *make up* dan menganalisis tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan UU No. 8 Tahun 1999 atas pembatalan order oleh pengguna jasa/calon konsumen *make up* pada pihak penyedia jasa rias. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil Penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan pihak penyedia jasa *make up* Kota Banda Aceh untuk memperoleh haknya disebabkan pembatalan order pihak konsumen di Banda Aceh, di antaranya dengan adanya panjar yang diberikan oleh calon konsumen, ketika perjanjian berlangsung panjar tersebut sebagai penutup kerugian akibat adanya pembatalan order dari calon konsumen. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa, dapat berupa kerugian materil, waktu dan menahan penyedia jasa tidak dapat menerima order dari pihak lain. Oleh karena itu dalam Hukum Islam, KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik agar tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Penyedia Jasa Make Up Atas Pembatalan Order Calon Konsumen Menurut Hukum Islam, KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 (Suatu Penelitian di Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D beserta stafnya. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, M.Ag dan semua dosen dan asisten yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Bucharri Sulaiman dan ibunda

Salfiani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada MUA Kota Banda Aceh yaitu MUA Sri Wahyuni Owner Hazain Rias Pengantin dan MUA Inda Novia Sari Owner Iin *Wedding Galery* serta WO Rizky Nadya Owner ZR *Wedding Planner* selaku responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Husna Wardani, S.H dan Abang Fahrul Razy A.Md yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan mahasiswa IH angkatan 2016 yang merupakan sahabat seperjuangan semenjak awal semester hingga akhir. Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Âmin.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Penulis,
A R - R A N I R Y

Juriska Mauliza

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

فايكة : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan alif	<i>Ā</i>
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

A R - R A N I R Y

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

طَلْحَة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan *Make Up Artis* (MUA) dan *Wedding Organizer* (WO) Kota Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa *ZR Wedding Planner* dengan Konsumen
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Kepustakaan.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PEMENUHAN HAK PENYEDIA JASA DAN CALON KONSUMEN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999.....	 21
A. Perjanjian dan Realisasinya Dalam Pelayanan Kebutuhan Konsumen dalam Hukum Islam	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang Dilakukan antara Penyedia Jasa dan Calon Konsumen	30
1. Pengertian, Pengaturan dan Syarat-Syarat Perjanjian	30
2. Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Calon Konsumen Bagi Penyedia Jasa	35
C. Pemenuhan Hak Penyedia Jasa dan Calon Konsumen Menurut KUHPERdata dan UU No. 8 Tahun 1999	37
1. Hak-Hak Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa	37
2. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Antara Penyedia dan Pengguna Jasa Berdasarkan KUHPERdata dan UU No. 8 Tahun 1999.....	41
 BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM, KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 ATAS PEMBATALAN	

ORDER OLEH CALON KONSUMEN TERHADAP PENYEDIA JASA MAKE UP.....	48
A. Gambaran Umum Tentang Jasa yang Ditawarkan Oleh Penyedia Jasa <i>Make Up</i> Kepada Calon Konsumen.....	48
B. Tinjauan Hukum Perdata Atas Pembatalan Order Oleh Calon Konsumen Karena Telah Menemukan Penyedia Jasa <i>Make Up</i> yang Lebih Murah	53
C. Tinjauan Terhadap Pembatalan Order dan Pengembalian Semua Panjar Calon Konsumen <i>Make Up</i>	57
D. Pemenuhan Hak Penyedia Jasa <i>Make Up</i> dan Kewajiban Calon Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999, KUHPerdata, dan Hukum Islam.....	59
E. Pola Penyelesaian Masalah Calon Konsumen Terhadap Penyedia Jasa <i>Make Up</i> dan Kaitannya Dengan Nilai-Nilai Keadilan Ditinjau Dari Permasalahan Pada <i>Wedding Organizer</i>	64
BAB EMPAT : PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	72
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat sering berinteraksi satu sama lain dalam hal apapun. Akibat dari saling membutuhkan tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Kerap kali hubungan antara subjek hukum maupun antara badan hukum merupakan suatu hubungan hukum yang sudah pasti dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Hubungan hukum ini diatur oleh hukum perdata terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian.¹

Perjanjian tersebut menimbulkan ikatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.² Sedangkan menurut Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”³

Dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat untuk membuat perjanjian yang sah. Syarat-syaratnya terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1320 yaitu pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju tanpa adanya paksaan,

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1457.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313.

³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan 24, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 3.

penipuan dan kekhilafan (1321 KUHPerdara).⁴ Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu yang dibolehkan menurut hukum untuk membuat perjanjian yang sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdara) dan yang sedang di bawah pengampuan.⁵

Ketiga, suatu hal tertentu maksudnya dalam membuat perjanjian objeknya harus jelas (Pasal 1333 ayat 1)⁶ dan keempat, suatu sebab yang halal tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang atau yang bertentangan dengan undang-undang, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban (1337 KUHPerdara).⁷ Jika sudah memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjiannya dianggap sah. Perjanjian dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak bahkan dapat batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.⁸

Setelah terjadinya perjanjian maka timbul peristiwa hukum atau suatu kejadian hukum (*rechtfeit*). Peristiwa hukum terjadi karena perbuatan subyek hukum atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Banyak permasalahan yang timbul dari peristiwa hukum tersebut, salah satunya penyedia jasa make up di Banda Aceh yaitu Hazain Rias Pengantin melakukan kesepakatan/perjanjian untuk memberikan pelayanan jasanya pada jadwal yang telah disepakati kepada konsumen/pengguna jasa. Dalam perjanjian yang dilakukan penyedia jasa adanya pemberian panjar berupa uang muka yang dilakukan oleh calon konsumen terlebih dahulu. Panjar yang diberikan calon konsumen sebagai bentuk jaminan apabila terjadinya pembatalan kontrak yang

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1321.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 330.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1331 Ayat 1.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1337.

⁸ Boris Tampubolon, "Syarat Sahnya Perjanjian" dari <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/> pada tanggal 29 Agustus 2020.

merugikan sebelah pihak yaitu penyedia jasa. Panjar yang diberikan oleh calon konsumen sebesar 30% untuk membooking tanggal dan memenuhi keperluan calon konsumen *make up* nantinya. Namun waktu yang telah disepakati tidak terlaksana karena adanya pembatalan yaitu pembatalan sepihak tanpa adanya pemberitahuan. Membatalkan jadwal secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan oleh calon konsumen *make up* dapat menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa *make up*, baik dari segi waktu dan tanggal yang tidak dapat diambil oleh orang lain.⁹

Pembatalan sepihak juga terjadi pada penyedia jasa lainnya yaitu Iin *Wedding Galery*, permasalahan yang terjadi yaitu pihak konsumen yang sudah membayar panjar membatalkan perjanjiannya kepada penyedia jasa *make up*. Akibat terjadinya pembatalan tersebut pihak penyedia jasa merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi dengan mengambil uang panjar yang sudah dibayar pengguna jasa/konsumen, karena pada saat perjanjian dibuat ada pihak lain yang ingin membuat perjanjian untuk menggunakan jasa penyedia jasa yang sama. Namun karena penyedia jasa sudah melakukan perjanjian dengan konsumen awal, oleh karena itu pihak penyedia jasa tidak melakukan perjanjian dengan konsumen kedua. Sehingga uang panjar yang diberikan menjadi pengganti keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penyedia jasa.¹⁰

Pembatalan ini terjadi karena adanya beberapa alasan, seperti telah menemukan penyedia jasa *make up* yang jauh lebih murah atau penyedia jasa *make up* yang lebih bagus. Pembatalan juga terjadi karena keadaan diluar kehendak calon konsumen, seperti pernikahan tidak dilanjutkan karena salah

⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni Owner, Kota Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2020 di Banda Aceh.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Inda Novia Sari Owner, Kota Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2020 di Banda Aceh.

satu mempelai atau keluarga mempelai pengantin meninggal dunia. Situasi atau keadaan ini, sama sekali tidak dapat diduga di luar kekuasaan calon konsumen *make up*, sehingga pembatalan dapat dilakukan oleh calon konsumen dengan memberitahukan kepada penyedia jasa *make up* bahwa perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan panjar yang telah diberikan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembatalan secara sepihak merugikan penyedia jasa *make up* yang harus mengembalikan uang panjar yang telah terpakai untuk menyediakan keperluan calon pengguna jasa/konsumen *make up*. Tidak bermasalah ketika kedua belah pihak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati tetapi masalah akan muncul ketika calon konsumen meminta pengembalian keseluruhan uang panjar. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang timbul dari persetujuan (*agreement*) karena tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah tertera pada surat perjanjian yang telah dibuat.

Pembatalan yang terjadi dikarenakan pihak konsumen telah menemukan penyedia jasa yang lebih murah merupakan alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak penyedia jasa, karena calon konsumen telah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan penyedia jasa tersebut, yang secara jelas menyebutkan apabila pihak konsumen membatalkan order dikarenakan kehendaknya sendiri sehingga dapat dikatakan calon konsumen telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya, atau berdasarkan KUHPerdara pengguna jasa/konsumen telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap penyedia jasa. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan

wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.¹¹

Dalam Pasal 1517 KUHPerdato menyatakan penyedia jasa dapat melakukan pembatalan kontrak atau perjanjian apabila pengguna jasa/konsumen tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan 1267.¹² Sedangkan pengguna jasa dapat menuntut pembatalan kontrak bilamana penyedia jasa tidak melakukan kewajibannya karena kelalaian penyedia jasa itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1480 KUHPerdato.¹³ Kemudian pihak yang telah membatalkan perjanjian atau kontrak tidak berhak untuk menyuruh pihak lain untuk mengembalikan uang muka yang pernah diberikan. Hal tersebut dasar hukumnya ialah Pasal 1464 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa apabila pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.¹⁴ Apabila yang memberikan uang muka/panjar tidak menaati kesepakatan, maka uang muka itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima uang muka yang melalaikan kesepakatan maka lazimnya harus mengembalikan uang muka tersebut.

Ketentuan panjar apabila dilihat dari kitab-kitab fiqih, ditemukan silang pendapat dari berbagai kalangan Ulama. Adapun Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menentang jual beli atau sewa-menyewa 'urbun atau panjar, karena mengandung unsur *Igharar*/ketidakjelasan. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, Umar bin Khatab, Muhammad bin Sirin, dan Mujahid bin Jabir jual beli atau sewa-menyewa 'urbun sah, karena dapat menutupi

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 73.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1517.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1480.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1464.

kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi. Mazhab Hanbali menggambarkan jual beli sistem panjar sebagai berikut: seseorang membeli barang, kemudian menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung harga barang. Akan tetapi, jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.¹⁵

Dalam Hukum Islam permasalahan tersebut dapat ditinjau berdasarkan akad *ijarah ala al-'amal* yakni sewa keahlian/pekerjaan atau biasa disebut tenaga kerja, dan menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaihi*.¹⁶ *Ijarah ala al-'amal* objek akadnya adalah *amal* atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan tenaga manusia/jasa. Adapun yang dimaksud dengan tenaga manusia disini adalah aktivitas yang dilakukan manusia baik berhubungan dengan akal atau dengan fisik karenanya orang yang melakukan pekerjaan (*amal*) dikatakan pekerja.¹⁷ *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab XI tentang *Ijarah*, Pasal 298 menyebutkan para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.¹⁸ Pasal ini dengan jelas menerangkan bahwa para pihak yang melakukan perikatan tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat baik pihak penyedia jasa maupun calon konsumen. Sedangkan pembatalan yang

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 331.

¹⁶ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-Amal Al Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam", DINAR, Vol. 01 No. 2, Januari 2015, hlm. 110

¹⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Potik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 139

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 298 ayat 2.

terjadi karena telah menemukan penyedia jasa make up yang jauh lebih murah atau penyedia jasa *make up* yang lebih bagus dijelaskan dalam Pasal 299 menyatakan akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.¹⁹ Dalam KHES Pasal 308 juga menyebutkan tentang ketentuan uang muka atau panjar yang tidak dapat dikembalikan lagi oleh penyedia jasa apabila terjadi pembatalan sepihak oleh calon konsumen, Pasal tersebut menyatakan uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad, uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya, dan uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewa (*musta'jir*).²⁰

Adapun pola penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak penyedia jasa *make up* dan pengguna jasa *make up* dapat ditinjau dari permasalahan yang dialami oleh *wedding organizer* (WO), karena pada dasarnya *wedding organizer* juga menggunakan sistem panjar dalam menawarkan jasanya, ketika pengguna jasa setuju untuk menggunakan jasa WO maka pengguna jasa membuat kontrak tertulis dengan penyedia jasa, sehingga jika terjadi pembatalan order sepihak tanpa disertai persetujuan dari pihak yang lain maka pengguna jasa telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak *wedding organizer* (WO) yaitu ZR *Wedding Planner*, sebelum para pihak menyatakan kesepakatan dalam transaksi order *wedding organizer*, maka pihak WO terlebih dahulu menjelaskan bagaimana kesepakatan dalam pelaksanaan order pada *wedding organizer*. Secara umum, jika konsumen tidak memberikan secara tunai

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 299.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 308 ayat 1-3.

sepenuhnya, pihak WO pasti akan meminta uang panjar lebih dahulu sebagai tanda jadi sekaligus sebagai modal.

Dalam kasus pembatalan order ini memiliki sikap tindak lanjut yang berbeda atas status panjar. Pada *ZR Wedding Planner*, pembatalan panjar terjadi pada pelaksanaan dari kontrak yang telah dikerjakan. Terjadinya pembatalan order dapat menimbulkan kerugian bagi pihak WO, bisa dalam jumlah yang kecil maupun besar, oleh karena itu perlu proteksi bagi pihak WO dengan sistem panjar yang besaran DP nya berbeda antara pihak satu dengan yang lainnya hal ini sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan dalam bentuk kontrak tertulis. Pada *ZR Wedding Planner* kasus pembatalan order dari pihak konsumen yang telah memberikan panjar, namun pada tahap pengembaliannya berbeda, pada *ZR Wedding Planner* tetap ada pengembaliannya, biasanya 50% setelah dipotong dari kerugian yang dikeluarkan, misalnya pihak *ZR Wedding Planner* sudah mulai bekerja dan mempersiapkan acara. Apabila banyak kerugian maka panjar tidak dikembalikan lagi, namun apabila kerugian yang dialami sedikit maka hanya 50% dikembalikan.

Sebab yang panjarnya dikembalikan sepenuhnya oleh penyedia jasa *ZR Wedding Planner* kepada pengguna jasa/calon konsumen yaitu apabila terjadinya musibah seperti meninggal, kecelakaan dalam jangka waktu maksimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan, pihak *ZR Wedding Planner* akan mengembalikan panjar sebesar 50% setelah dipotong dari pengeluaran-pengeluaran. Apabila terjadi pembatalan order karena kondisi Covid-19 seperti sekarang yang tidak memungkinkan untuk mengadakan acara yang mengharuskan mengundang banyak orang, maka dari pihak *ZR Wedding Planner* akan menghubungi calon konsumen untuk *re-schedule* atau menjadwalkan ulang tanggal pelaksanaan acara. Pada WO *ZR Wedding Planner* kerugian dan konsekuensi yang diterima WO akibat pembatalan order yang dilakukan oleh

pihak konsumen *Wedding Organizer* yaitu dari segi waktu dan sudah membooking beberapa vendor untuk acara tersebut. Sehingga pihak WO terpaksa mengganti kerugian para vendor akibat dari pembatalan tersebut.²¹

Berdasarkan kasus yang peneliti paparkan di atas maka pengguna jasa *make up* dapat dikategorikan telah melanggar hak penyedia jasa *make up* karena telah beritikad tidak baik dalam melaksanakan kontrak/perjanjian yang telah dibuat. Untuk menemukan penyelesaian yang tepat dari wanprestasi dan pemenuhan hak penyedia jasa terhadap pembatalan order yang dilakukan oleh pengguna jasa *make up* tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang **PEMENUHAN HAK PENYEDIA JASA MAKE UP ATAS PEMBATALAN ORDER CALON KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM, KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 (Suatu penelitian di Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan di teliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pihak penyedia jasa *make up* untuk memperoleh haknya disebabkan pembatalan order pihak konsumen di Banda Aceh ?
2. Bagaimana konsekuensi bagi para pihak akibat pembatalan order yang dilakukan oleh pihak konsumen *make up* ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 atas pembatalan order oleh pengguna jasa/calon konsumen *make up* pada pihak penyedia jasa rias ?

²¹ Hasil Wawancara dengan Rizky Nadya Owner, Penyedia Jasa *Wedding Organizer* kota Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 2021 di Banda Aceh.

C. Tujuan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini agar dapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang ingin peneliti teliti, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji upaya pihak penyedia jasa *make up* untuk memperoleh haknya disebabkan pembatalan order pihak konsumen di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui konsekuensi bagi para pihak akibat pembatalan order yang dilakukan oleh pihak konsumen *make up*
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 atas pembatalan order oleh pengguna jasa/calon konsumen *make up* pada pihak penyedia jasa rias.

D. Pejelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang-undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.

2. Penyedia Jasa *Make Up*

Penyedia jasa *make up* adalah perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa *make up* atau tata rias. Layanan jasa seorang MUA (*Make Up Artist*) merupakan pekerjaan yang termasuk kedalam kategori seniman yang didalam melakukan pekerjaan secara profesional dengan memakai

wajah sebagai medianya. Pekerjaan sebagai *Make Up Artist* (MUA) ini cukup dapat diperhitungkan karena menjadikan keahliannya tersebut sebagai profesi pendukung karya. Dalam menekuni pekerjaan ini, bukan saja dibutuhkan kemampuan dalam merias wajah, tetapi juga dibutuhkan *social behavior*, karena di dalam pelaksanaannya akan bertemu pengguna jasa MUA dengan berbagai macam perilaku yang berbeda-beda.²²

3. Calon Konsumen/Pengguna Jasa *Make Up*

Calon Konsumen atau Pengguna jasa *make up* adalah perseorangan yang memerlukan layanan jasa MUA (*Make Up Artist*) atau penyedia jasa *make up* yang ingin menjaga penampilan sehari-hari agar lebih percaya diri dan menarik ketika wajahnya dirias. Pengguna jasa *make up* atau tata rias biasanya menggunakan jasa MUA untuk acara wisuda, nikah, resepsi dll.

4. Pembatalan Order

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata batal secara bahasa berarti tidak jadi dilangsungkan, ditunda atau urung, sedangkan pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal.²³ Pembatalan menurut Abdul Mujieb merupakan hal yang tidak terpenuhi atau rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena dipandang menyalahi syarat rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁴

Pembatalan terjadi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang bertentangan dan juga ingkar janji sehingga pembatalan menjadi suatu solusi dalam suatu kejadian. Sedangkan Pembatalan order disini dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak yaitu Pengguna Jasa untuk memenuhi

²² Mardelia Desfrida & Nurlinda, "Analisis Penerapan 7 P Pada Usaha MUA (Sebuah Kajian Analisis)", *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol. 03, No. 1, April 2020, hlm. 22.

²³ <https://kbbi.web.id/batal> diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 20.30 WIB.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 145.

prestasi yang telah disepakati dengan Penyedia Jasa dalam perjanjian yang sudah dibuat.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pembahasan mengenai *“Pemenuhan Hak Penyedia Jasa Make Up Atas Pembatalan Order Calon Konsumen Menurut Hukum Islam, KUHPerdara, dan UU No. 8 Tahun 1999 (Suatu Penelitian di Banda Aceh)*. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis paparkan penelitian sebelumnya yang disusun oleh Tia Tasia Zein tahun 2020 mengenai *“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Lapangan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Dalam skripsi ini pemutusan hubungan kerja sepihak terdapat 2 perkara yang putusannya belum dilaksanakan oleh salah satu pihak yaitu perusahaan yang tidak membayar ganti rugi dan pekerja tidak ingin menerima ganti rugi sesuai dengan isi putusan pengadilan. Pada perkara pertama, upaya *aanmaning*, negosiasi dan sita eksekusi telah dilakukan namun putusan tetap tidak terlaksana. Perkara kedua para pekerja tidak mau dipekerjakan kembali dan menerima hak-hak mereka sesuai isi putusan. Kesimpulannya ialah putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila adanya permohonan pelaksanaan putusan oleh pihak yang menang maupun yang kalah kepada Ketua Pengadilan Negeri

dan pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan negosiasi antar para pihak yang ditengahi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.²⁵

Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Luqia Salsabila tahun 2018 mengenai *“Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer dalam Perspektif Ba’i Al-Urbun”*. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa panjar harus dibayar oleh pihak konsumen pada saat pemesanan makanan pesta perkawinan, bila pihak konsumen membatalkan pesanan maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik pihak WO (Wedding Organizer) untuk menutupi sebagian kerugian yang dialami oleh pihak WO yang telah menyiapkan pesanan makanan konsumennya. Pihak WO membuat kalkulasi terhadap kerugian yang dialaminya, sehingga alternatif untuk menutupi cost yang telah dikeluarkan melalui panjar yang telah dibayar. Dalam hukum Islam penggunaan panjar dapat dilakukan sesuai dengan pendapat ulama Mazhab Hanbali yang membolehkan untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan, sedangkan ulama Maliki, Syafi’i dan Hanafi tidak membolehkan karena menurut mereka tidak sah karena mengandung unsur gharar. Namun dalam kasus WO sebagian panjar dapat digunakan oleh pihak WO untuk merecovery kerugian yang dialami baik untuk persediaan makanan maupun untuk biaya tenaga kerjanya.²⁶

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca tahun 2018 dengan judul *“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-jek Indonesia-Surabaya”*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak diakibatkan

²⁵ Tia Tasia Zein, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Lapangan Pengadilan Negeri Banda Aceh*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

²⁶ Luqia Salsabila, *Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer dalm Perspektif Ba’i Al-Urbun*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis (error) pada sistem aplikasi Go-Jek, order asli, dan adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan driver baik segi tenaga, financial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, dan performa menurun. Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam dan melanggar dalam hukum positif. Karena dari adanya pembatalan sepihak sangat merugikan pihak lain yaitu driver. Para ulama menjelaskan bahwa ijarah (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara mu'jir (konsumen) dan musta'jir (driver). Dijelaskan pula di UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Maka ketika driver tidak mendapatkan haknya, ia dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen menggunakan pasal 1365 KUH Per.²⁷

Selanjutnya Penelitian yang ditulis oleh Ratih Oktanevika tahun 2019 “*Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya Perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi*”. Penelitian dari skripsi ini menyimpulkan tentang transaksi pada pemesanan makanan melalui ojek online, namun adanya layanan pemesanan ojek online dapat menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah pembatalan sepihak oleh pemesan. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pengguna layanan merupakan dapat merugikan pengendara ojek online, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang sistem transaksi ojek online. maka dari itu mitra pengendara ojek online membutuhkan perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian karena pembatalan sepihak. Perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik ini merupakan perjanjian yang sah dimata hukum, namun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen merupakan

²⁷ Febyolla Puteri Bianca, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-jek Indonesia-Surabaya*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

suatu wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi pengendara ojek *online* namun juga bagi perusahaan penyedia layanan.²⁸

Selanjutnya penelitian skripsi yang ditulis oleh Hajrina Ismi tahun 2020 “*Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan pada dasarnya Islam melarang tindakan pembatalan sepihak. Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan termasuk dalam perbuatan ingkar janji. Namun terhadap kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara perdamaian seperti musyawarah/mediasi, menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan para pihak yang berakad. Konsekuensi dari pembatalan sepihak yang terjadi ialah kerugian, seperti kerugian modal, waktu, kerugian immateril, dan kerugian ongkos kirim. Pada penelitian ini, kasus pembatalan sepihak diselesaikan melalui perdamaian, namun ada juga kasus yang tidak terselesaikan karena tidak ada itikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun akibat dari pembatalan sepihak menurut hukum Islam ialah pembatalan akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad dan dapat dimintakan ganti rugi atas pihak yang menyebabkan kerugian.²⁹

Berdasarkan topik-topik yang dijelaskan di atas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, terutama dari segi substansi masalah yang akan diteliti.

²⁸ Ratih Oktanevika, *Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya Perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi*, (Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 2019).

²⁹ Hajrina Ismi, *Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian dilakukan tersusun secara sistematis.³⁰ Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

2. Metode Pengumpulan Data

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 37.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Dalam penelitian, pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research adalah sebuah penelitian dengan data bersumber dari pustaka, baik berupa buku-buku, kamus, majalah, artikel, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan objek kajian. Penelitian pustaka (*library research*) ini tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku, akan tetapi juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.³²

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research merupakan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari objek pembahasan di lapangan, yang dilakukan dengan cara meneliti dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada penyedia jasa *make up* di Banda Aceh yaitu Sri Wahyuni Owner (Hazain Rias Pengantin), Inda Novia Sari Owner (Iin Wedding Galery), dan Rizky Nadya Owner (ZR. Wedding Planner) guna mengetahui tentang konsekuensi dari pembatalan pengguna jasa dan pengembalian semua panjar calon pengguna jasa *make up*.

3. Teknik Pengumpulan Data

³² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan adanya data sangat menunjang dalam membuat sebuah tulisan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.³³ Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada MUA dan calon konsumen yang melakukan perjanjian di kota Banda Aceh guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada penyedia jasa *make up*. Adapun wawancara dilakukan kepada Sri Wahyuni Owner Hazain Rias Pengantin, Inda Novia Sari Owner Iin Wediing Gallery, dan Rizky Nadya Owner ZR Wedding Planner.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dari segala objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden, yang berupa kontrak perjanjian, kwitansi, faktur, dan *capture whatsapp*. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada penyedia jasa *make up*. Sehingga penulis akan mengumpulkan data-data tertulis dari penyedia jasa *make up* serta mencatat setiap variabel yang

³³ Muhammad Teguh, *Metode Penulisan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Agar lebih memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data, dalam penelitian tersebut peneliti juga menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara, sehingga peneliti akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, kemudian data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan gambaran tentang yang dihadapi sekarang.

Selanjutnya data-data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan ditentukan pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diteliti, dan hasil dari pengolahan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang berisi tentang kajian teori yang memaparkan tinjauan umum tentang perjanjian dan pemenuhan hak penyedia dan calon konsumen berdasarkan Hukum Islam, KUHPerdara, dan UU No. 8 Tahun 1999. Meliputi perjanjian dan realisasinya dalam pelayanan kebutuhan konsumen dalam Hukum Islam, kemudian pengertian, dasar hukum, dan syarat-syarat perjanjian, bentuk-bentuk pembatalan order oleh calon konsumen, dan akibat pembatalan sepihak oleh calon konsumen bagi penyedia jasa. Selanjutnya pemenuhan hak penyedia jasa dan calon konsumen menurut KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 yang meliputi pengertian, hak-hak penyedia jasa dan calon konsumen serta upaya hukum dalam menyelesaikan problematika antara penyedia jasa dan calon konsumen berdasarkan KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999.

Bab tiga merupakan penjelasan yang meliputi tinjauan Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 8 Tahun 1999 atas pembatalan order oleh calon konsumen terhadap penyedia jasa *make up*. Bab ini memaparkan hasil penelitian.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.